



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB BANK DALAM LIKUIDASI TERHADAP  
PEMENUHAN HAK NASABAH**

*The Responsibility Of The Bank In Liquidation Of The Fulfillment Of Bank  
Custumers Right*

**FEBRINA INTAN MAHARANI**

**N.I.M : 140710101121**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB BANK DALAM LIKUIDASI TERHADAP  
PEMENUHAN HAK NASABAH**

*The Responsibility Of The Bank In Liquidation Of The Fulfillment Of Bank  
Customers Right*

Oleh :

**FEBRINA INTAN MAHARANI**

**N.I.M : 140710101121**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**


**2018**

**MOTTO**

*“Start where you are, use what you have, and do what you can.”\**

“Mulailah dimana anda berada, gunakan apa yang anda miliki, dan lakukan apa yang anda bisa.”

Arthur Ashe



---

\* Arthur Ashe, dimuat dalam <https://inspirilo.com/motto-hidup/> diakses pada tanggal 24 Juli 2018 Jam. 10.00

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terimakasih kepada :

1. Orang tua saya tercinta Ayahanda Baginda Bagus Hermanto dan Ibunda Iin Choiriyah yang dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran dalam mendidik, membimbing, menyayangi dengan tulus, memberikan motivasi, memberikan dukungan, serta memberikan doa dan nasehat yang berguna sehingga membentuk penulis menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang di lakukan.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.
3. Bapak dan Ibu Guru dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berperan dalam setiap pencapaian yang di raih penulis dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB BANK DALAM LIKUIDASI TERHADAP  
PEMENUHAN HAK NASABAH**

*The Responsibility Of The Bank In Liquidation Of The Fulfillment Of Bank  
Customers Right*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FEBRINA INTAN MAHARANI

140710101121

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 2 NOVEMBER 2018


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



Prof. Dr. H.M. Khoidin. S.H., M.Hum., CN.  
NIP. 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota



Iswi Hariyani S.H., M.H.  
NIP. 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB BANK DALAM LIKUIDASI TERHADAP  
PEMENUHAN HAK NASABAH**

*The Responsibility Of The Bank In Liquidation Of The Fulfillment Of Bank  
Customers Right*

Oleh :

Febrina Intan Maharani


140710101121

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H.M. Khoidir, S.H., M.Hum., CN.  
NIP. 196303081988021001


Dosen Pembimbing Anggota,



Iswi Hariyani S.H., M.H.  
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 2

Bulan : November

Tahun : 2018

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

Ketua,



I Wayan Yasa S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001


Sekretaris,




Nuzula Fumala Sari S.H., M.H.  
NIP. 198406172008122003

**Dosen Anggota Penguji :**

Prof. Dr. H.M. Khoidin. S.H., M.Hum., CN.  
NIP. 196303081988021001



Iswi Hariyani S.H., M.H.  
NIP. 196212161988022001





**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Febrina Intan Maharani

N.I.M : 140710101121

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “TANGGUNG JAWAB BANK DALAM LIKUIDASI TERHADAP PEMENUHAN HAK NASABAH“ adalah benar-benar hasil karya sendiri, belum pernah diajukan pada instansi manapun, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 November 2018

Yang menyatakan,



**FEBRINA INTAN MAHARANI**  
**N.I.M 140710101121**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat islam menuju jalan yang penuh dengan cahaya dan di Ridho Allah SWT. Skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB BANK DALAM LIKUIDASI TERHADAP PEMENUHAN HAK NASABAH” merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar strata satu ( S1 ) di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, bantuan, serta do’a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Khoidin. S.H., M.Hum., CN. Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya serta membimbing penulis juga memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H. Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan banyak dukungan dan bersedia meluangkan waktunya serta membimbing penulis juga memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa S.H., M.H. Ketua Penguji yang telah bersedia menguji dan mengevaluasi hasil penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H. Sekretaris Penguji yang telah bersedia menguji dan mengevaluasi hasil penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I , Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H. Wakil Dekan II, Dr. Aries Ariyanto S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Rizal Nugroho S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Akademik ( DPA ) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua saya tercinta, Ayahanda Baginda Bagus Hermanto dan Ibunda Iin Choiriyah yang menjadi sumber acuan dan motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi dan meraih kesuksesan. Terimakasih atas segala dukungan baik berupa moril dan juga materil selama ini.
10. Adik saya tersayang Noverina Fithrian Ramadhani yang selalu memberikan semangat dan membantu proses penyelesaian skripsi ini;
11. Mohammad Bahri S.Ag yang bersedia mendampingi dengan setia, memberikan motivasi, semangat, dan dukungan serta doa bagi penulis;
12. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Firstanthea Deen Essajdh S.H. , Alfiah S.H. , Dwi Alif Alfiani S.H. , Miftahul Jannah S.H. dan Sahabat-sahabat Indah Puspita Sari S.Kep, Ajeng Priska Marina S.Pd, Tamara Lativa Jasmine, Oktavia Dwi Listyowati, Feby Rianty Mayasari S.TP , Nadila Noria Fatma S.E, terimakasih telah menjadi tim hura-hura dan atas segala bentuk dukungan dan semangat yang telah diberikan, serta waktu luang untuk menghibur dikala semangat sedang turun;
13. Semua Pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan balasan berkat serta mukjizat atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi dunia pendidikan dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 2 November 2018

Penulis

## RINGKASAN

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi saat ini bank menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Artinya ketika suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, maka bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh pemilik bank, melainkan oleh masyarakat nasional dan global. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank sangatlah penting, hal ini dikarenakan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan mutlak dari para nasabah yang memberikan kepercayaan kepada suatu bank untuk mengelola dana maupun jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui Bank itu sendiri pada khususnya dan pada masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, penting sekali bagi bank dalam menjaga kadar kepercayaan masyarakat yang sudah maupun yang akan menyimpan dana, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya.

Latar belakang dalam penulisan skripsi ini berisi uraian tentang pengertian bank itu sendiri. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan mutlak dari para nasabah. Sehingga penting sekali bagi bank dalam menjaga kepercayaan nasabah yang sudah maupun yang akan menyimpan dana, maupun yang sudah atau akan menggunakan jasa bank lainnya. Terlebih lagi apabila terjadi likuidasi bank yang kemungkinan besar uang nasabah tidak dapat dikembalikan sehingga tentunya nasabah akan dirugikan. Dimana keadaan ini akan membuat kepercayaan masyarakat goyah terhadap bank atas perlindungan nasabah ketika terjadi likuidasi bank. Terkait hal tersebut penting dikaji mengenai perlindungan serta pemenuhan hak bagi nasabah guna untuk mencegah terjadinya krisis kepercayaan oleh nasabah terhadap bank.

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua pokok yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penulisan skripsi ini berisi tentang tujuan secara lebih luas dan umum yang bersifat akademis, yaitu untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus penulisan skripsi ini berisi tentang tujuan secara spesifik, yaitu tentang tanggung jawab bank terhadap hak nasabah apabila terjadi likuidasi, bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam hal likuidasi, dan upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam memenuhi hak nasabah bank terkait likuidasi.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni pendekatan masalah berupa: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder, bahan non-hukum, dan analisa bahan hukum secara deduktif.

Tinjauan Pustaka yang menguraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dalam penulisan skripsi ini. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini meliputi tentang hak, nasabah, bank, dan likuidasi.

Pembahasan pertama mengenai tanggung jawab hukum bank terhadap hak nasabah apabila terjadi likuidasi adalah setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. Dimana Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah sebesar Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah), dan terhadap nasabah yang simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka dalam hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah tanggung jawab terhadap simpanan nasabah yang tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan tetap menjadi kewajiban bank yang wajib di bayarkan oleh pemegang saham atau pihak lain yang menyebabkan bank terlikuidasi. Pembahasan kedua mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank apabila terjadi likuidasi adalah perlindungan hukum terhadap nasabah dilakukan secara tidak langsung yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dan secara langsung yaitu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. pembahasan ketiga mengenai upaya yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam memenuhi hak nasabah bank terkait likuidasi adalah Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Kesimpulan pertama dalam skripsi ini adalah bank tetap bertanggung jawab penuh terhadap simpanan nasabah yang tidak di jamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Kesimpulan kedua adalah perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, tepatnya dalam pasal 29 ayat (1), (2), (3), (4), pasal 35, pasal 37 ayat (2), pasal 37b ayat (1), dan (2), dan pasal 40. Perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 3 dan pasal 18 ayat (1). Kesimpulan ketiga adalah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan amanat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga penjamin Simpanan. Saran pertama dalam skripsi ini adalah ditujukan terhadap pihak bank yang diharapkan untuk selalu mengumumkan keadaan atau kesehatan masing-masing bank, baik melalui media massa atau melalui website. Saran kedua ditujukan terhadap nasabah penyimpan dana agar mengikuti perkembangan tingkat kesehatan bank. Saran ketiga adalah ditujukan bagi lembaga penjamin simpanan seharusnya selalu mengumumkan tingkat kesehatan bank secara berkala.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	7
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>8</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 Hak .....</b>	<b>12</b>

2.1.1	Pengertian Hak .....	12
2.1.2	Macam-Macam Hak .....	13
<b>2.2</b>	<b>Nasabah .....</b>	<b>15</b>
2.2.1	Pengertian Nasabah .....	15
2.2.2	Jenis-Jenis Nasabah.....	16
2.2.3	Hak dan Kewajiban Nasabah .....	17
<b>2.3</b>	<b>Bank .....</b>	<b>18</b>
2.3.1	Pengertian Bank .....	18
2.3.2	Jenis-jenis Bank .....	20
2.3.3	Asas-asas Bank .....	26
<b>2.4</b>	<b>Likuidasi .....</b>	<b>28</b>
2.4.1	Pengertian Likuidasi .....	28
2.4.2	Dasar Hukum Likuidasi .....	30
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
<b>3.1</b>	<b>Bentuk Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Hak Nasabah Apabila Terjadi Likuidasi .....</b>	<b>33</b>
3.1.1	Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana .....	35
3.1.2	Bentuk Tanggung Jawab Bank Terhadap Hak Nasabah Menurut Undang- Undang Perbankan .....	38
<b>3.2</b>	<b>Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memenuhi Hak Nasabah Bank Terkait Likuidasi .....</b>	<b>42</b>
3.2.1	Akibat Hukum Likuidasi Bank Terhadap Hak-Hak Nasabah .....	46
3.2.2	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang	

Lembaga Penjamin Simpanan .....	48
<b>3.3 Pemenuhan Hak Nasabah Bank Dalam Likuidasi Apabila Simpanannya Melebihi Nilai Yang Di Jamin Lembaga Penjamin Simpanan .....</b>	<b>54</b>
3.3.1 Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Pemenuhan Hak Nasabah Bank Dalam Likuidasi .....	58
3.3.2 Pertanggungjawaban Bank Terhadap Simpanan Nasabah Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan .....	61
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
4.1 Kesimpulan .....	69
4.2 Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan Nasional yang berdasarkan kekeluargaan harus dipelihara dengan baik. Hal ini berguna untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang salah satunya pertumbuhan ekonomi dalam bidang Perbankan. Seiring dengan perkembangan perekonomian global tentunya membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi di Indonesia. Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian global Indonesia melakukan revisi terhadap seluruh hukum ekonomi salah satunya adalah Hukum Perbankan. Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital yaitu sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara artinya ketika suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan maka bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh pemilik bank melainkan oleh masyarakat nasional dan global.

Bank adalah badan usaha yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat berdasarkan kepercayaan. Sehingga pihak bank harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang telah menyimpan dananya pada bank dan menjamin bahwa dana yang mereka simpan pada bank tersebut aman. Artinya kapanpun mereka membutuhkan dan mengambil kembali dananya pihak bank menjamin dana tersebut ada sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman untuk selalu menyimpan kembali dananya pada bank tersebut. Berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang semakin meningkat dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank diperlukan tindakan nyata dari lembaga perbankan selain

memberikan pelayanan yang terbaik bank juga harus mampu menjamin keamanan dana yang disimpan. Keberadaan nasabah menjadi suatu kebutuhan mutlak bagi sebuah bank mengingat nasabah adalah sumber keuntungan bagi bank, baik yang berupa bunga pinjaman maupun dari dana nasabah yang tersimpan di bank yang dikelola bank untuk dipinjamkan kembali kepada nasabah peminjam.

Pengertian Bank sebagaimana dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Pengertian tersebut menjelaskan bahwa bank akan berjalan dengan adanya dana dari masyarakat sehingga dalam hal ini kepentingan masyarakat dalam menjaga eksistensi suatu bank sangatlah penting. Hal ini dikarenakan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan mutlak dari para nasabah yang memberikan kepercayaannya kepada suatu bank untuk mengelola dana maupun jasa-jasa lain.

Indonesia pernah mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga perbankan akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 yang diawali dengan krisis nilai tukar.<sup>2</sup> Krisis nilai tukar tersebut menyebabkan krisis yang berkepanjangan di berbagai bidang, salah satunya berdampak pada industri perbankan yang ditandai dengan banyaknya bank-bank yang dilikuidasi oleh pemerintah, sehingga berakibat hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Hancurnya kepercayaan masyarakat ditandai dengan *Rush* sebagai akibat dari runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional mengingat dana yang disimpan nasabah belum tentu dapat dikembalikan, *Rush* merupakan peristiwa pengambilan dana secara besar-besaran dan tiba-tiba oleh nasabah penyimpan dari bank-bank yang belum dilikuidasi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Zulkarnain Sitompul. 2007. *Lembaga Penjamin Simpanan : Substansi dan Permasalahannya*. Jakarta: Book Terrace & Library. hlm. 3.

<sup>3</sup>Zulkarnain Sitompul. 2007. *Op Cit*. hlm. 7.

Likuidasi Bank diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, yang menyatakan bahwa Likuidasi Bank adalah tindakan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 Tentang Likuidasi Bank, Likuidasi Bank adalah Tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi. Tim Likuidasi bertanggung jawab dalam kepengurusan bank dan berwenang mewakili bank dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut. Sejak terbentuknya Tim Likuidasi, direksi dan dewan komisaris menjadi non aktif, dan berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

Seperti halnya kondisi perbankan tahun 1998 yang mengalami krisis moneter, masyarakat heboh dengan terjadinya 16 bank dilikuidasi. Mereka khawatir apakah uang mereka dapat dikembalikan secara utuh, maklum selaku nasabah tidak mengerti apa yang mesti diperbuat.<sup>4</sup> Dampak selanjutnya dari keadaan tersebut akan dapat mengancam perekonomian dan sistem perbankan nasional. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat akan goyah terhadap bank atas perlindungan nasabah ketika terjadi likuidasi bank.

Upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat. Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Selain memberikan penjaminan

---

<sup>4</sup> Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.157.

menyeluruh terhadap simpanan nasabah, pemerintah juga membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertujuan untuk mengambil alih dan menyetatkan bank yang bermasalah.

Pelaksanaan penjaminan oleh pemerintah atas seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan secara perlahan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun demikian luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya tindakan kurang hati-hati terhadap resiko yang terjadi (*moral hazard*) baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat, yaitu pengelola bank menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara nasabah penyimpan dana tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah. Dengan demikian program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar,<sup>5</sup> sehingga untuk mengatasi hal tersebut di atas dan agar tetap menciptakan rasa aman dan nyaman bagi nasabah penyimpan dana serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas dan diperlukan sebuah lembaga yang independen, transparan dan akuntabel untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dana.

Mengingat sistem penjaminan yang tengah berjalan pada waktu itu (*blanket guarantee*), dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu pasal 37B ayat (1) yang menentukan “Setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Dengan berlakunya Undang-Undang baru tersebut kewajiban menjamin simpanan nasabah penyimpan merupakan kewajiban yang diletakkan kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan antara bank dengan nasabah. Pasal 37B ayat

---

<sup>5</sup> Blogger, 2012, *Lembaga Penjamin Simpanan*, melalui: <http://www.lps.go.id>.. Diakses tanggal 28 Januari 2012, Jam 12.00 WIB

(2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan”. Akhirnya tanggal 22 September 2004 telah ditetapkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Sejak mulai beroperasinya Lembaga Penjamin Simpanan, sistem penjaminan menyeluruh atas dana simpanan nasabah penyimpan oleh pemerintah akan berakhir dan digantikan dengan program penjaminan terbatas. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 yaitu tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Dengan demikian terhadap nasabah yang simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan demikian, tidak dijamin artinya tidak ditanggung oleh Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga dalam hal ini nasabah akan sangat dirugikan.

Kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan bunga. Pengalaman menunjukkan baik di Indonesia maupun di negara-negara lain bahwa ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa ditutup sehingga merugikan masyarakat karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali.

Sehubungan dengan krisis yang terjadi pada tahun 1997 tersebut apabila terjadi pada masa ini diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh terutama dalam

melindungi hak-hak nasabah bank terutama Nasabah Penyimpan dana. Faktor utama yang menjadi kelemahan nasabah adalah tingkat kesadaran akan hak-haknya yang masih rendah.

Dalam hal bank dilikuidasi pemilik bank harus mempunyai asset yang cukup untuk membayar kewajibannya. Apabila asset tidak memenuhi untuk pelunasan kewajiban bank, maka uang nasabah yang tersimpan pada bank yang bersangkutan tidak dapat kembali lagi ke pemiliknya, dalam hal ini adalah nasabah penyimpan dana. Nasabah penyimpan dana merupakan pihak yang selama ini memberikan kehidupan pada bank, namun pada saat terjadi pencabutan izin nasabah akan menjadi pihak yang sangat dirugikan, kemungkinan nasabah penyimpan dana akan kehilangan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena itulah perlu dilakukan upaya-upaya hukum untuk memberikan perlindungan hukum dalam memenuhi hak nasabah penyimpan dana.

Bertitik tolak pada permasalahan inilah yang menggugah perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul: “**PEMENUHAN HAK NASABAH BANK DALAM LIKUIDASI**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa bentuk tanggung jawab bank terhadap hak nasabah apabila terjadi likuidasi ?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan dalam memenuhi hak nasabah bank terkait likuidasi ?
3. Bagaimana pemenuhan hak nasabah bank dalam likuidasi apabila simpanannya melebihi nilai yang dijamin lembaga penjamin simpanan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian skripsi ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis yang telah ditentukan guna untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan praktik yang ada dan berkembang di masyarakat.
3. Memberikan informasi, wawasan, dan sumbangan pemikiran yang didapatkan penulis dalam berbagai penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini yang diharapkan akan berguna bagi pemerintah, masyarakat, almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta para pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab bank terhadap hak nasabah apabila terjadi likuidasi.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam memenuhi hak nasabah bank terkait likuidasi.
3. Untuk mengetahui dan memahami pemenuhan hak nasabah bank dalam likuidasi apabila dananya melebihi nilai simpan yang di jamin Lembaga Penjamin Simpanan.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tepat serta

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>6</sup> Metode ilmiah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metode yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisa bahan hukum.<sup>7</sup>

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif *legal research* artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum bersifat formal seperti Undang-Undang, Literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>8</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian didalam suatu penelitian hukum terdapat 5 (lima) macam pendekatan antara lain : pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan. Dimana dengan pendekatan ini penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Penulis dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan 2 (dua) macam pendekatan yaitu:

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 35.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Ibid*. hlm. 35.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Ibid*. hlm.316



Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>9</sup>

## 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat di ketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>10</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Ibid.* hlm 93.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Ibid.* hlm 138.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan;
7. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 Tentang Likuidasi Bank;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berupa bahan yang bersifat relevan dengan permasalahan yang diangkat di dalam penelitian skripsi sehingga digunakan sebagai penguat argumentasi penulis yang mana bahan non-hukum dalam penggunaannya tidak lebih dominan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang penulis gunakan sehingga tetap menjaga sifat dari penelitian hukum. Bahan non-hukum yang penulis gunakan meliputi bahan non-hukum berkaitan dengan likuidasi, nasabah, hak dan kewajiban nasabah yang diperoleh dari internet sebagai penguat argumentasi terhadap permasalahan yang diangkat.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Ibid.*

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah :<sup>12</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisis hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah diajukan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam penelitian hukum, dilakukan dengan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang harus ditetapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Ibid.* hlm 171

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Ibid.*

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Hak

#### 2.1.1 Pengertian Hak

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku melindungi kebebasan kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Hak merupakan fitrah yang ada sejak lahir. Sejak lahir secara hakiki manusia telah mempunyai hak dan kewajiban.<sup>14</sup>

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda tergantung pada misalnya jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Setiap masyarakat yang demokratis yang rakyatnya menjadi subjek atau pemangku kedaulatan para anggotanya memiliki sejumlah hak yang tidak boleh diganggu gugat yang disebut hak-hak asasi atau hak-hak fundamental. Prinsip fundamental keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama tanpa dibeda-bedakan atas jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, atau status sosial karena manusia sama dihadapan Tuhan. Hak fundamental tersebut adalah Hak Asasi Manusia dimana hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan dilindungi oleh pemerintah.<sup>15</sup>

Menurut Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, kepemilikan, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Menurut Sudikno Martokusumo<sup>16</sup> bahwa dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Unsur-unsur dalam hak meliputi :

---

<sup>14</sup> Tim ICCE UIN. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media. Hlm.199

<sup>15</sup> A. Gunawan Setiardja. 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 74.

<sup>16</sup> Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 35

1. Pemilik hak
2. Ruang lingkup penerapan hak
3. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.<sup>17</sup>

Ketiga unsur itu menyatu dalam pengertian dasar tentang hak yang dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.<sup>18</sup> Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat. Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral. Hak moral didasarkan atas prinsip atau peraturan etis dimana hak moral lebih bersifat soliderisasi atau individu. Hak individual disini menyangkut pertama-tama adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang di miliki. Contoh hak beragama, hak mengikuti hati nurani, hak mengemukakan pendapat dan lain sebagainya.

### **2.1.2 Macam-Macam Hak**

Setiap manusia memiliki hak-hak fundamental yang dijunjung tinggi dan tidak dapat di ganggu gugat. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” dan di perjelas dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dimana hak-hak setiap manusia dilindungi oleh negara. Setiap manusia dan setiap negara dimanapun dan kapanpun wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak fundamental. Secara objektif orang-

---

<sup>17</sup> Janus Sidabalok. 2006. *Ibid.*

<sup>18</sup> Janus Sidabalok. 2006. *Ibid.*

orang, negara, dan agama-agama tidak dapat menghilangkan atau menghapus adanya hak hak fundamental tersebut.<sup>19</sup>

Hak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Hak Mutlak atau Hak Absolut adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, dimana hak ini dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut.
2. Hak Nisbi atau Hak Relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.<sup>20</sup>

Menurut Janus Sidabalok<sup>21</sup> ada tiga macam hak, yaitu :

1. Hak manusia karena kodrat, yakni hak yang di peroleh sejak lahir. Seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas, dimana hak ini tidak dapat di ganggu gugat oleh negara dan negara wajib menjamin pemenuhannya.
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut hak hukum. Seperti hak untuk memberikan suara dalam pemilu.
3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada perjanjian atau kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Seperti peristiwa jual beli, dimana pembeli berhak menerima barang, dan penjual berhak menerima uang.

Hak-hak ini bersifat universal dimana setiap ada manusia disitu terdapat pula hak yang dijunjung tinggi dan dihargai tanpa kecuali. Hak merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Setiap orang berhak mendapatkan hak setelah memenuhi kewajiban. Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat. Kewajiban dibagi atas dua macam yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan

---

<sup>19</sup> A. Gunawan Setiardja. *Op. Cit.* hlm.75.

<sup>20</sup> Abi Asmana. 2015. *Pengertian Hak dan Macam-Macam Hak*. Melalui <http://googleweblight.com/i?u=http://legalstudies71.blogspot.com/2015/06/pengertian-hak-dan-macam-macam-hak.html&hl=id-ID>. Diakses pada Sabtu, 6 Juni 2015

<sup>21</sup> Janus Sidabalok. 2006. *Op. Cit.* hlm. 35.

dan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral. Hak merupakan sesuatu yang sangat penting karena setiap orang berhak mendapatkan hak setelah memenuhi kewajiban.

## 2.2 Nasabah

### 2.2.1 Pengertian Nasabah

Hubungan antara bank dan nasabah sangatlah erat, hal ini dikarenakan bank tidak akan berjalan tanpa adanya nasabah. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan mutlak dari para nasabah yang memberikan kepercayaannya kepada suatu bank untuk mengelola dana maupun jasa-jasa lain. Oleh karena itu, penting sekali bagi bank dalam menjaga kepercayaan nasabah yang sudah maupun yang akan menyimpan dana, maupun yang sudah atau akan menggunakan jasa bank lainnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tepatnya dalam Pasal 1 angka 2 Nasabah diartikan dengan konsumen dan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Kamus Perbankan nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.<sup>22</sup> Nasabah dapat didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa suatu bank. Adapun pihak pihak yang termasuk sebagai nasabah adalah :

a. Orang

Nasabah bank terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit dan atau nasabah giro. Sedangkan nasabah belum dewasa dimungkinkan menggunakan jasa perbankan dalam hal simpanan atau jasa bank lain, seperti nasabah tabungan dan atau nasabah lepas (*working customer*) untuk transfer dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Saladin Djaslim, 2002, *Manajemen Pemasaran*, Bandung:PT Linda Karya, hlm. 7

<sup>23</sup> Thy Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 24

b. Badan Hukum

Badan Hukum adalah nasabah berupa badan atau perusahaan yang memiliki izin berdiri dan dilindungi oleh hukum di Indonesia.

Perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah yang belum dewasa telah disadari akibat hukumnya yaitu tidak dipenuhinya salah satu unsur sahnya perjanjian seperti yang termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang artinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dapat mewakili nasabah bank yang belum dewasa tersebut yaitu orang tua atau wali melalui acara gugatan pembatalan. Dengan kata lain selama orang tua atau wali tidak keberatan dan tidak melakukan gugatan maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak.

Nasabah yang berbentuk badan hukum perlu diperhatikan aspek legalitas dari badan tersebut serta kewenangan bertindak dari pihak yang berhubungan dengan bank. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum perseorangan. Berkaitan dengan kewenangan bertindak bagi nasabah yang bersangkutan khususnya bagi badan termasuk diperlukannya persetujuan komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bertujuan agar diperhatikannya anggaran dasar dari badan yang bersangkutan.

### 2.2.2 Jenis – Jenis Nasabah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 16 yang mengartikan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dibagi atas nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Berdasarkan pasal 1 angka 17 dan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Perbankan Nasabah penyimpan dan nasabah debitur memiliki pengertian sebagai berikut:

“Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”



“Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Didalam praktik-praktik perbankan dikenal 3 (tiga) macam nasabah antara lain:<sup>24</sup>

- a. Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya disuatu bank misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, dan sebagainya.
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini importir membuka *letter of credit* (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.

Berdasarkan jenis jenis nasabah diatas adalah untuk mengetahui bahwa sesuai dengan fungsi bank yaitu menghimpun dana masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada bank untuk mengelola dananya dan meyalurkan dana tersebut kepada masyarakat kembali berupa fasilitas kredit atau pembiayaan yang tentunya melewati perjanjian antara pihak bank selaku kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur.

### 2.2.3 Hak dan Kewajiban Nasabah

Hubungan hukum antara bank dan nasabah berawal dari suatu perjanjian. Dimana dalam hal ini tentunya terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Baik pihak bank maupun pihak nasabah.

Hak nasabah meliputi :

1. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas ATM, dan sebagainya.
2. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
3. Menuntut bank dalam hal pembocoran rahasia nasabah.
4. Mendapat agunan kembali setelah agunan lunas.

---

<sup>24</sup> Zulkarnain Sitompul, 2007, *Op. Cit*, hlm. 4

5. Mendapat sisa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tak terbayar.

Kewajiban Nasabah meliputi :

1. Mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh nasabah.
2. Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank.
3. Menyetor dana awal yang telah ditentukan oleh bank.
4. Menyerahkan buku cek atau giro bilyet tabungan.<sup>25</sup>

Penjelasan mengenai hak dan kewajiban nasabah tersebut bertujuan agar nasabah mengetahui tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan selaku pengguna jasa perbankan. Selain itu guna memberikan perlindungan bagi nasabah sehingga dalam hal ini apabila terdapat hak-hak nasabah yang tidak dipenuhi oleh bank maka nasabah dapat menuntut hak tersebut terhadap bank yang bersangkutan dan dapat meminta hak-haknya kembali apabila terjadi wanprestasi oleh pihak bank.

## 2.3 Bank

### 2.3.1 Pengertian Bank

Perbankan pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat efek, dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau pembuatan, pemberian, pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan.<sup>26</sup>

Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier

---

<sup>25</sup> One Widhi. 2012. *Hak Dan Kewajiban Bank Dan Nasabah*. melalui <http://one-widi.blogspot.co.id/2012/03/hak-dan-kewajiban-bank-dan-nasabah.html?m=1>. Diakses pada Sabtu, 3 Maret 2012

<sup>26</sup> Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung : Penerbit Mandar Maju. hlm.

sebagai tertarik maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara bahkan pada era globalisasi saat ini bank menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Artinya ketika suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan maka bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh pemilik bank melainkan oleh masyarakat nasional dan global. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank sangatlah penting hal ini di karenakan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan mutlak dari para nasabah yang memberikan kepercayaan kepada suatu bank untuk mengelola dana maupun jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank itu sendiri pada khususnya dan pada masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu penting sekali bagi bank dalam menjaga kadar kepercayaan masyarakat yang sudah maupun yang akan menyimpan dana maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya.<sup>28</sup>

Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bank adalah badan usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan

---

<sup>27</sup> H. Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 25.

<sup>28</sup> Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm.19

uang di masyarakat terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>29</sup>

Menurut O.P Simorangkir<sup>30</sup> bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang. Menurut G.M. Verryn Stuart<sup>31</sup> bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat baru berupa uang giral. Menurut Abdul Rachman<sup>32</sup> bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Menurut H. Zainal Asikin<sup>33</sup> bank adalah sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Penjelasan diatas mengartikan bahwa frasa “semua badan” akan memberikan kesan bahwa bank tersebut dapat berbentuk usaha perorangan, oleh karena itu sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan barulah di berikan definisi secara tegas tentang bank yang memiliki arti bahwa usaha perbankan harus didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perorangan. Dimana hal ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 21

---

<sup>29</sup> H. Zainal Asikin. 2015. *Op.Cit.* hlm. 26

<sup>30</sup> H. Zainal Asikin. 2015. *Ibid.*

<sup>31</sup> H. Zainal Asikin. 2015. *Ibid.*

<sup>32</sup> H. Zainal Asikin. 2015. *Ibid.*

<sup>33</sup> H. Zainal Asikin. 2015. *Ibid.* hlm.28.

yang menentukan beberapa bentuk hukum bank yaitu, Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas (PT).

### 2.3.2 Jenis-Jenis Bank

Bank bergerak dibidang jasa dimana dalam hal ini terdapat penggolongan jenis-jenis bank yang bertujuan untuk untuk mempermudah nasabah bank dalam memilih untuk menggunakan jasa perbankan sesuai dengan keinginan nasabah berdasarkan pengertian dari jenis-jenis bank itu sendiri. Berdasarkan jenisnya bank dibagi menjadi beberapa golongan yaitu sebagai berikut :

#### 1. Jenis Bank Dari Segi Fungsi

Dilihat dari segi Fungsinya bank ada dua macam, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengartikan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan kegiatannya tersebut bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu.<sup>34</sup> Bank umum dalam praktik perbankan disebut juga sebagai Bank komersial (*commercial bank*).<sup>35</sup>

Bank Umum selain memberikan kredit kepada nasabah, juga memberikan jasa jasa sebagai berikut, meliputi :<sup>36</sup>

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit

---

<sup>34</sup> Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.47.

<sup>35</sup> H. Zainal Asikin. *Op.Cit*. hlm.37.

<sup>36</sup> Sentosa sembiring. *Op. Cit*. hlm.4.

3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
5. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
6. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
7. Kertas perbandaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
8. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
9. Obligasi
10. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
11. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
  - a. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
  - b. Memindahkan dana pada, manjamin dana dari, atau meminjamkan dana bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
  - c. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
  - d. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
  - e. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
  - f. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
  - g. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.

- h. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- i. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh bank umum diatas, terdapat beberapa larangan bagi bank umum, yaitu :<sup>37</sup>

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada bank atau perusahaan lain dalam bidang keuangan serat, kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- b. Melakukan usaha perasuransian
- c. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan diatas.

Kegiatan usaha bank umum diatas, menjelaskan bahwa usaha bank tidak hanya memberikan kredit, sehingga pengelola bank harus melakukan terobosan dalam memberikan layanan jasa perbankan. Terobosan tersebut tidak hanya bersifat pasif melainkan harus aktif namun tidak menyimpang dari asas kehati-hatian. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengartikan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>38</sup>

Kegiatan-kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.

---

<sup>37</sup> Totok Budisantoso, Nuritomo. 2015. *Bank dan lembaga keuangan lain*. Jakarta: Selatan. Salemba Empat. hlm. 111

<sup>38</sup> H. Zainal Asikin. 2015, *Op.Cit*. hlm. 37

- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain.

Disamping kegiatan-kegiatan yang dapat di laksanakan oleh Bank Perkreditan rakyat, terdapat juga kegiatan yang merupakan larangan, yaitu :

- a. Menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas.<sup>39</sup>

Berdasarkan jenis bank dilihat dari fungsinya yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, secara umum Bank Perkreditan rakyat mempunyai kegiatan usaha yang lebih terbatas di bandingkan Bank Umum, Bank Umum dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk giro dan tidak diperbolehkan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum dapat melakukan kegiatan usaha valuta asing, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat tidak diperbolehkan. Bank Umum dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dan untuk mengatasi kredit macet , sedangkan Bank Perkreditan Rakyat tidak diperbolehkan.

## 2. Jenis Bank dari Segi Kepemilikan

Dilihat dari segi kepemilikan bank terbagi menjadi dua golongan yaitu Bank Milik Negara dan Bank Milik Swasta. Bank Milik Negara adalah bank yang dimiliki oleh negara dalam arti permodalannya berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.<sup>40</sup>

Bank Milik Swasta adalah bank yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Apabila bank ini bentuk hukumnya perseroan terbatas maka modalnya

---

<sup>39</sup> Totok Budisantoso, Nuritomo. 2015, *Op.Cit.* hlm. 111

<sup>40</sup> H. Zainal Asikin. 2015. *Op.Cit.* hlm.38.



berupa saham dari para pendirinya dan dari pemegang saham lainnya. Apabila bentuk hukumnya koperasi maka modalnya berasal dari simpanan para anggota koperasi.

Bank Milik Swasta terbagi menjadi dua yaitu Bank Milik Swasta Nasional dan Bank Milik Swasta Asing. Bank Milik Swasta Nasional adalah bank yang dimiliki oleh warga negara Indonesia secara individual dan atau badan hukum Indonesia. Artinya modal bank ini dimiliki oleh orang atau badan hukum Indonesia.<sup>41</sup> Bank Milik Swasta Asing adalah bank yang modalnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing. Bank ini didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dan bank nasional yang ada di Indonesia.<sup>42</sup> Bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.<sup>43</sup>

### 3. Jenis Bank dari segi Operasional

Dilihat dari ruang lingkup operasional bidang usahanya, maka bank dibagi menjadi dua yaitu Bank Devisa dan Bank Non-Devisa. Bank Devisa adalah bank yang memiliki hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing diluar negeri.<sup>44</sup> Bank Devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing misalnya, transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit*, dan transaksi lainnya.<sup>45</sup>

Bank Non-Devisa adalah bank yang dalam operasionalnya hanya melaksanakan transaksi didalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing

---

<sup>41</sup> Gatot Supramono. 2009. *Op.Cit.* hlm. 48

<sup>42</sup> Totok Budisantoso, Nuritomo, 2015, *Op.Cit.* hlm. 119.

<sup>43</sup> Sentosa sembiring. 2000. *Op.Cit.* hlm.7.

<sup>44</sup> Totok Budisantoso, Nuritomo, 2015. *Op.Cit.* hlm.120.

<sup>45</sup> Martono. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.* Yogyakarta: Ekonisia. hlm. 30.

dan tidak melakukan hubungan dengan bank asing di luar negeri.<sup>46</sup> Bank Non-Devisa yaitu bank yang belum memiliki ijin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri seperti yang dilakukan oleh Bank Devisa, sehingga transaksi yang dilakukan oleh bank ini meliputi transaksi dalam negeri.<sup>47</sup>

#### 4. Jenis Bank dari Segi Usaha

Dilihat dari segi usahanya bank ada dua macam yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan menarik imbalan jasa perbankan berdasarkan sistem bunga. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menarik imbalan berdasarkan sistem bagi hasil.<sup>48</sup>

#### 5. Jenis Bank dari segi Struktur

Dilihat dari segi Struktur ada dua macam bank yaitu Bank Sentral dan Bank Operasional. Bank Sentral adalah Bank Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya tidak melayani langsung masyarakat, tetapi dijalankan oleh Bank Operasional. Bank Indonesia yang mengatur dan mengawasi serta membina bank tersebut.<sup>49</sup> Bank Operasional adalah bank yang bertugas melayani langsung masyarakat untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.<sup>50</sup>

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara yang bahkan pada era globalisasi saat ini bank menjadi bagian sistem pembayaran dunia yang artinya ketika suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan maka bank tersebut menjadi milik masyarakat dimana pihak bank wajib menjaga kesehatan bank guna untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat selaku pemberi dana bagi bank. Berdasarkan jenis jenis bank diatas dapat disimpulkan bahwa bank memiliki jenis yang berbeda. Tujuan dan fungsi yang berbeda serta cara pelaksanaan yang berbeda.

---

<sup>46</sup> Totok Budisantoso, Nuritomo, 2015. *Op.Cit.* hlm.120.

<sup>47</sup> Martono. 2002. *Op.Cit.* hlm. 30

<sup>48</sup> Gatot Supramono. 2009. *Op.Cit.* hlm 48.

<sup>49</sup> Gatot Supramono. 2009. *Ibid.*

<sup>50</sup> Gatot Supramono. 2009. *Ibid.* hlm. 49.

### 2.2.3 Asas-Asas Bank

Asas hukum merupakan dasar atau *Ratio Legis* bagi dibentuknya suatu norma hukum, demikian pula sebaliknya norma hukum harus dapat dikembalikan kepada asas hukumnya. Asas hukum adalah dasar normatif pembentukan hukum, tanpa asas hukum positif tidak memiliki makna dan kehilangan watak normatif, dan untuk menjadi aturan suatu asas memerlukan bentuk yuridis.<sup>51</sup> Kegiatan operasional lembaga perbankan perlu dilandasi dengan asas hukum. Didalam melaksanakan kemitraannya antara bank dan nasabah tentunya didasari oleh prinsip-prinsip atau asas-asas hukum yang bertujuan Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Asas-asas dalam perbankan meliputi:

1. Asas Hukum

Dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum yang berlaku. apa yang dilakukan bank harus berdasarkan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bank, dan peraturan tidak tertulis berupa hukum adat dan kebiasaan.<sup>52</sup>

2. Asas Keadilan

Dalam melayani masyarakat, bank tidak boleh memberikan fasilitas kredit hanya kepada pengusaha besar, melainkan juga kepada pengusaha kecil.<sup>53</sup>

3. Asas Kepercayaan

Asas Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*) adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Asas Kepercayaan adalah Asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabah. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus

---

<sup>51</sup> Djuhaendah Hasan, *Asas-Asas dan Norma Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*, Makalah, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 10.

<sup>52</sup> Gatot Supramono. 2009. *Op. Cit.* hlm. 46

<sup>53</sup> Gatot Supramono. 2009. *Ibid.*

menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya dibank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.<sup>54</sup>

#### 4. Asas Keamanan

Dalam melayani nasabahnya bank menggunakan asas keamanan, dimana bank memberikan keamanan terhadap simpanan para nasabahnya agar terhindar dari suatu kejahatan.<sup>55</sup>

#### 5. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian berhubungan dengan tugas bank, karena dalam menjalankan tugasnya bank wajib bekerja dengan ketelitian, melakukan pertimbangan dengan matang, menghindari kecurangan dan tidak mengambil langkah yang bertentangan dengan kepatutan.<sup>56</sup> Asas kehati-hatian adalah asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>57</sup>

#### 6. Asas Ekonomi

Dengan tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit bank menarik bunga atau keuntungan dari masyarakat yang merupakan imbalan jasa bagi bank.<sup>58</sup>

#### 7. Asas Kerahasiaan

Asas Kerahasiaan adalah (*Confidential Principle*) adalah: Asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan kerahasiaan tersebut adalah: Untuk kepentingan bank sendiri karena bank

---

<sup>54</sup> Zulfi Diane Zaini. 2012. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Bandung: CV. Keni Media. hlm. 55.

<sup>55</sup> Gatot Supramono. 2009, *Op. Cit.* hlm.46

<sup>56</sup> Gatot Supramono. 2009. *Ibid.*

<sup>57</sup> Zulfi Diane Zaini. 2012. *Op.Cit.* hlm. 56

<sup>58</sup> Gatot Supramono. 2009. *Op.Cit.* hlm. 47

memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya dibank.<sup>59</sup>

Bank harus memerhatikan teori-teori dan prediksi ekonomi yang mengharuskan ketelitian dalam perhitungan keuangan. Apabila terjadi selisih uang rakyat, maka bank lah yang harus bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Sehingga dengan adanya asas-asas yang berlaku dalam perbankan diatas dapat mengurangi resiko diatas dan diharapkan dapat terjalin dan tercipta suatu kemitraan yang baik antara bank dan nasabah.

## 2.4 Likuidasi

### 2.4.1 Pengertian Likuidasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak dijelaskan secara spesifik tentang likuidasi. Pengertian likuidasi tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank, dan penyelesaian atau pemberesan *verifying* seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut. Likuidasi Bank dimulai dari pencabutan izin usaha oleh Pimpinan Bank Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembubaran badan hukum dari bank yang dilikuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terakhir dilakukan penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Bank yang dilikuidasi.<sup>60</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia likuidasi adalah Proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero).<sup>61</sup> Menurut Kamus Hukum Ekonomi Elips likuidasi adalah pembubaran perusahaan diikuti oleh proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang

---

<sup>59</sup> Zulfi Diane Zaini. 2012. *Op.Cit.* hlm. 56

<sup>60</sup> Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 166.

<sup>61</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 523.

antara para pemegang saham.<sup>62</sup> Menurut Kamus Perbankan likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan pelunasan utang serta penyelesaian sisa harta atau utang antara para pemilik.<sup>63</sup>

Van Schilfgaarde dan Doorhout Mees dalam Van de BV en de NV dan Nederlands Handels en Failissementrecht<sup>64</sup> mengemukakan bahwa Likuidasi (Pembubaran) adalah penghentian kegiatan Perseroan Terbatas (PT) sebagai akibat dari berakhirnya tujuan perseroan. Likuidasi adalah suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum.<sup>65</sup> Likuidasi bank merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Jadi likuidasi bank bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. Setelah suatu bank dicabut izin usahanya dilanjutkan dengan proses pembubaran badan hukum bank yang bersangkutan dan seterusnya dilakukan proses pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban (piutang dan utang) bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.<sup>66</sup>

*Encyclopedia of Banking and Finance*, membagi likuidasi dalam 3 (tiga) arti :

1. Likuidasi berarti realisasi tunai, artinya penjualan kepemilikan saham, obligasi atau komoditas baik untuk memperoleh laba maupun mengantisipasi ataupun menghindari kerugian-kerugian karena harga lebih rendah.
2. Likuidasi berarti pengakhiran suatu perusahaan dengan cara pengkonversian aset-asetnya menjadi uang tunai.

---

<sup>62</sup> Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta, PT Global Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 185.

<sup>63</sup> Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia, *Kamus Perbankan*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1980, hlm. 77.

<sup>64</sup> Rachmadi Usman. 2003. *Op.Cit.* hlm. 168.

<sup>65</sup> H. Zainal Asikin. 2015. *Op.Cit.* hlm. 232.

<sup>66</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010. *Op.Cit.* hlm. 532.

3. Likuidasi berarti suatu cara penyembuhan yang tersedia bagi debitur yang tidak bisa membayar kewajiban-kewajibannya atau disebut *Insolvensy*.<sup>67</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank pasal 1 angka 4 Likuidasi Bank adalah Tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.<sup>68</sup> Likuidasi suatu bank merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pencabutan izin usaha dari bank itu sendiri. Likuidasi bank dilakukan dengan cara pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut. Atau pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.<sup>69</sup>

#### 2.4.2 Dasar Hukum Likuidasi

Terdapat beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum untuk melikuidasi suatu bank bermasalah dalam sistem perekonomian nasional, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini terdapat dua pasal yang menjadi dasar hukum untuk melikuidasi suatu bank yang bermasalah yaitu pasal 37 ayat 2 dan ayat 3 dan pasal 52 ayat 1. Pasal 37 ayat 2 mengatur bahwa Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha suatu bank apabila tindakan penyelamatan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perbankan belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, atau menurut Bank Indonesia suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan.

---

<sup>67</sup> Blogger. 2014. *Pengertian Likuidasi*. Melalui: <http://finance-jurnal.blogspot.co.id/2014/09/likuidasi-adalah.html>. Diakses pada 9 September 2014.

<sup>68</sup> Rachmadi Usman. 2003. *Op.Cit*. hlm.168.

<sup>69</sup> Muhamad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 246.

2. Pasal 52 ayat 1 menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha, baik kantor cabang maupun bank secara keseluruhan kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia bila:
  - a. Tindakan penyelamatan belum mencukupi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan
  - b. Atas rekomendasi dari badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan berdasarkan pasal 37A Undang-Undang Perbankan.
  - c. Atas keinginan sendiri para pemegang saham atau para pemiliknya untuk membubarkan badan hukum bank.
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat.
5. Peraturan perundang-undangan lainnya  
Sepanjang tidak ditentukan lain, maka peraturan perundang-undangan lainnya diluar perbankan yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank, juga berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud meliputi:
  - a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi pembubaran bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas.
  - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bagi pembubaran badan hukum yang berbentuk hukum perseroan terbatas terbuka (perseroan terbatas terbuka).



- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi pembubaran bank yang berbentuk hukum koperasi.
- d. Peraturan Perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara atau daerah, bagi pembubaran badan hukum bank yang berbentuk badan usaha milik negara (perusahaan perseroan) atau badan usaha milik daerah (perusahaan daerah).<sup>70</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai dasar hukum likuidasi di atas yang diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan dalam hal ini bertujuan agar proses likuidasi, baik dalam bidang Perbankan maupun jasa lain berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan hasil yang diperoleh dari suatu sengketa likuidasi bank bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.

---

<sup>70</sup> Muhamad Djumhana. 2006. *Ibid.*

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab bank terhadap simpanan nasabah terkait likuidasi dilakukan secara preventif dan represif. Bentuk tanggung jawab preventif berupa pengawasan sistem operasional perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan pengawasan lembaga perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk tanggung jawab represif berupa penyediaan layanan pengaduan nasabah.
2. Upaya yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam memenuhi hak nasabah penyimpan dana terkait likuidasi yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dengan membayar klaim penjaminan senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta) berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang kemudian menjadi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan juga memberikan perlindungan hukum secara tidak langsung dengan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
3. Pemenuhan hak nasabah dalam likuidasi bank terkait simpanan nasabah yang melebihi Nilai yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf f Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan tentang pembayaran kewajiban bank dimana bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah yang tidak dijamin menjadi kewajiban pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank gagal. Artinya pemegang saham lama wajib membayar simpanan nasabah yang tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan setelah pencairan aset bank yang terlikuidasi.

#### 4.2 Saran

1. Bentuk tanggung jawab preventif dan represif hanya berupa pengawasan dan layanan pengaduan nasabah, yang dalam hal ini berarti bank tidak memberikan perlindungan langsung terhadap nasabah penyimpan dana. Seharusnya bank selaku pihak yang membutuhkan nasabah penyimpan lebih memperjelas mengenai bentuk tanggung jawab yang akan dilakukan pihak bank terhadap nasabah penyimpan dana apabila terjadi likuidasi bank.
2. Simpanan nasabah yang melebihi Rp. 2.000.000.000 tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Seharusnya sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjamin simpanan nasabah Lembaga Penjamin Simpanan menambah dan memperbesar nilai jaminan karena tidak sedikit nasabah yang memiliki simpanan melebihi nilai yang dijamin tersebut.
3. Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan menyebutkan bahwa simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan akan dibayarkan setelah pencairan aset bank yang dilikuidasi oleh pemegang saham lama. Namun dalam hal ini Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan tidak menjelaskan secara detil mengenai pemegang saham lama, mengingat pemegang saham lama terdiri dari pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Seharusnya Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan lebih memperjelas lagi mengenai pemegang saham lama agar tidak terjadi kerugian antar pihak baik pihak bank dan nasabah penyimpan dana.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A Gunawan Setiardja. 2001. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius. Cetakan Ke Tujuh.
- Andrian Sutedi. 2007. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta. Sinar Grafika, Cetakan Pertama.
- ..... 2010. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*. Sinar Grafika: Jakarta
- Dzulkifli dan Utsman Handoyo. 2010. *Kamus Hukum Indonesia Internasional*. Quantum Media Press.
- Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- H. Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Martono. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta. Ekonisia.
- Muhamad Djumhana. 2006 *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad dan Alimin. 2005. *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta. BPFE.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Pranata Media Group.
- Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Saladin Djaslim. 2002, *Manajemen Pemasaran*, Bandung: PT Linda Karya

Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung. Penerbit Mandar Maju.

Sulistiyandari. 2012. *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Pengawasan Perbankan Di Indonesia*. Sidoarjo: Laros

Thy Widiyono. 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta. Prenada Media.

Totok Budisantoso, Nuritomo. 2015. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta Selatan. Salemba Empat.

Zulfi Diane Zaini. 2012. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Bandung. CV. Keni Media.

Zulkarnain Sitompul. 2007. *Lembaga Penjamin Simpanan : Substansi dan Permasalahan*. Jakarta. Book Terrance & Library.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ; Jakarta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ; Jakarta

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96) ; Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Yang Di Jamin Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 / PLPS / 2011 Tentang Likuidasi Bank.

## KARYA ILMIAH

Daniel Djoko Tarliman, 2008, *Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penyelesaian Bank Gagal Di Indonesia*, Ringkasan Disertasi yang tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Djuhaendah Hasan. *Asas-Asas dan Norma Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*. Makalah. Bandung. Tanpa Tahun.

## INTERNET

Abi Asmana. 2015. *Pengertian Hak dan Macam-Macam Hak*. Melalui: <http://googleweblight.com/i?u=http://legalstudies71.blogspot.com/2015/06/pengertian-hak-dan-macam-macam-hak.html&hl=id-ID>, Diakses pada tanggal 06 Juni 2015. Jam 10.30 WIB

Blog LPS, 2010, *Lembaga Penjamin Simpanan*, di akses melalui: [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id) tanggal 16 Februari 2010. Jam 12.00 WIB

Blog LPS, 2012, *Lembaga Penjamin Simpanan*, melalui: <http://www.lps.go.id>.. Diakses tanggal 28 Januari 2012. Jam 12.00 WIB

Blogger, 2012, *Pengertian Tanggung Jawab*, melalui: <http://degoer.blogdetik.com/2010/07/08arti-tanggung-jawab/.html> , di akses pada tanggal 8 Mei 2012. Jam 08.30 WIB

Blogger. 2014. *Pengertian Likuidasi*. Melalui: <http://financejurnal.blogspot.co.id/2014/09/likuidasi-adalah.html>. Diakses pada tanggal; 09 September 2014. Jam 13.30 WIB

One Widhi. 2012. *Hak Dan Kewajiban Bank Dan Nasabah*. Melalui <http://one-widi.blogspot.co.id/2012/03/hak-dan-kewajiban-bank-dan-nasabah.html?m=1>, Diakses pada tanggal 03 Maret 2012. Jam 16.50 WIB

Sonny Tobelo, 2012, *Teori Pertanggungjawaban*, diakses melalui : <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html> tanggal 8 Mei 2012. Jam 12.30 WIB